



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Japri Sakel Alias Jepri Bin Jamal;
Tempat lahir : Pelalawan;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06 Dusun Tanjung Beringin, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Lanjutan Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Penahanan terhadap Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/34.e/V/2021/Reskrim tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 107/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus.LH/2021/PN Mrt tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Japri Sakel Als Jepri Bin Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Japri Sakel Als Jepri Bin Jamal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah butir emas seberat $\pm 11,70$ (sebelas koma tujuh puluh) gram

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang bertuliskan ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA DPC KAB. TEBO SEKRETARIAT – RMC “USAHA BERKAT”;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Selamat Datang Ketua Umum DPP ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA Bapak Ir. GATOT SUGIARTO Beserta Rombongan di RMC USAHA BERKAT Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA, DEWAN PIMPINAN PUSAT, SERTIFIKAT RESONSIBLE MINING COMMUNITY (RMC);
- 2 (dua) buah nota kontan;
- (Dua) buah pompa angin;
- 300 (Tiga) Ratus Mangkok tempat Bakar;
- 1 (satu) Buah Galon Kecil yang berisikan Minyak Bensin;
- 1 (satu) Buah Martil Warna Orange;
- 1 (satu) buah Mangkok keramik berisikan Serbuk Pijar;
- 2 (dua) Buah Tabung Pompa Minyak Warna Biru;
- (empat) Buah Stik bakaran Warna Kuning;
- 2 (dua) Buah Penjempit Warna Silver;
- 2 (dua) buah Mangkok Stenlis;
- 2 (dua) Buah Korek Api warna Merah;
- 1 (satu) Buah Mangkok Kaca Kecil;
- 1 (satu) buah cerobong Bakaran;
- 1 (satu) Buah Kalkulator Merk Citizen Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Samsung A7 Warna Hitam berisikan simcard nomor 0821-8456-7897;
- 1 (satu) Buah plastik berisikan Serbuk Pijar;
- 1 (satu) Buah sertifikat anggota UMK APRI Nomor : 1503.02/PBE-TR/UD15, Tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ASOSIASI PENAMBANG RAKYAT INDONESIA DPC KAB. TEBO SEKRETARIAT – RMC USAHA BERKAT.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa harus ditetapkan bersalah, Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai 4 orang anak yang masih kecil, dan saat ini anak pertama saya telah terputus pendidikannya, dikarenakan istri Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk membiayai pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Japri Sakel Als Jepri Bin Jamal (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di RT 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa Japri Sakel Als Jepri Bin Jamal (Alm) yang tidak memilki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan penampungan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara membeli pentolan bewarna putih yang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



mengandung emas (emas mentah) yang masih berbentuk pentolan kecil berwarna putih dari penambang emas yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna putih (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan emas mentah yang masih berwarna putih di dalam batok pembakaran, kemudian terdakwa memberi serbuk pijar secukupnya di dalam batok pembakaran, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah disiapkan di atas meja kayu menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (Manchis) Sambil memompa tabung pompa dengan menggunakan kaki kanan terdakwa untuk mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar dapat mengeluarkan api berwarna merah, kemudian terdakwa mengarahkan alat bakar kearah batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih untuk membakar emas mentah hingga berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian emas murni tersebut diambil terdakwa dengan menggunakan besi penjepit dan dicelupkan ke dalam baskom kecil berisi air yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa mengangkat butiran emas murni dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat emas murni;

- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Sodikin (belum tertangkap) tersebut seharga Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram sehingga jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli emas 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram dan $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) gram adalah sebesar Rp. 4.263.200,- (Empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

HaKIm Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Manutur Sitorus Bin AR. Sitorus, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan Pengolahan emas dari penambang emas yang tidak memiliki izin pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 06 Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa saat itu dirinya sedang duduk di depan meja makan dan baru selesai membakar emas serta hendak menimbang emas yang telah dia bakar tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari Terdakwa berupa:
 - 3 (tiga) buah butiran emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram;
 - 2 (dua) buah nota kontan;
 - 2 (dua) buah pompa angin;
 - 300 (tiga ratus) Mangkok tempat Bakar;
 - 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin;
 - 1 (satu) buah martil warna *orange*;
 - 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar;
 - 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru;
 - 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning;
 - 2 (dua) buah penjepit warna *silver*;
 - 2 (dua) buah mangkok stenlis;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah mangkok kaca kecil;
 - 1 (satu) buah cerobong bakaran;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek citizen warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- 1 (satu) Unit *handphone* merek Samsung A7 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI;

- Bahwa barang-barang yang telah kami amankan tersebut adalah barang milik Terdakwa dan merupakan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan (bakar emas) sedangkan 1 (satu) butir emas dengan berat 5,86 (lima koma delapan enam) gram merupakan hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari kegiatan bakar emas pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, dan untuk 2 (dua) butir emas dengan masing-masing seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan 1,64 (satu koma enam empat) gram merupakan hasil yang didapat pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa saja Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram tersebut, yang Saksi ketahui emas tersebut didapatkan dari para pelaku penambang emas tanpa izin yang menjual emas kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan bakar emas tersebut sejak sekira 3 (tiga) minggu yang lalu;

- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan kegiatan bakar emas tersebut ada memiliki Sertifikat Keanggotaan UMK APRI;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin dan saat itu kami mendapatkan informasi dari warga bahwa di sebuah rawa yang berada di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sering terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin di bawah naungan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia yang sekaligus merupakan pihak yang membeli emas yang didapatkan oleh para pelaku penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi kami menemukan adanya beberapa peralatan mesin dompeng yang siap pakai namun sedang tidak beroperasi selanjutnya kami juga menemukan adanya 1 (satu) buah plang bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



DPC KAB. Tebo Sekretariat – RMC Usaha Berkat, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Selamat Datang Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Bapak Ir. Gatot Sugiarto beserta rombongan di RMC Usaha Berkat Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Sertifikat *Resonsible Mining Community* (RMC), selanjutnya ketiga barang tersebut kami amankan lalu kami keluar dari lokasi;

- Bahwa selanjutnya kami juga mendapatkan informasi dari warga bahwa saat ini di rumah Terdakwa sedang terjadi kegiatan pembakaran emas, kemudia Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan setibanya di rumah Terdakwa Japri Sakel saat itu kami menemukan Terdakwa Japri Sakel sedang duduk di lantai dekat meja dan baru selesai membakar emas serta hendak menimbang emas yang telah dia bakar sebelumnya, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk membakar emas, 3 (tiga) buah butiran emas, HP, spanduk, baju kaos, uang tunai, sertifikat keanggotaan APRI, kalkulator dan timbangan *digital* setelah itu sekira pukul 17.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tengah Ilir untuk dilakukan interogasi awal, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib kami membawa Terdakwa berikut barang bukti menuju ke Polres Tebo Tebo kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi membuat Laporan Polisi Model A di SPKT Polres Tebo setelah itu kami menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Diky Fribadi, S.H. Bin A. Sasmito, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan Pengolahan emas dari penambang emas yang tidak memiliki izin pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 06 Desa Mengupeh
Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa saat itu dirinya sedang duduk di depan meja makan dan baru selesai membakar emas serta hendak menimbang emas yang telah dia bakar tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari Terdakwa berupa:

- 3 (tiga) buah butiran emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram;
- 2 (dua) buah nota kontan;
- 2 (dua) buah pompa angin;
- 300 (tiga ratus) Mangkok tempat Bakar;
- 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah martil warna *orange*;
- 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar;
- 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru;
- 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning;
- 2 (dua) buah penjepit warna *silver*;
- 2 (dua) buah mangkok stenlis;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah mangkok kaca kecil;
- 1 (satu) buah cerobong bakaran;
- 1 (satu) buah kalkulator merek citizen warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek Samsung A7 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI;

- Bahwa barang-barang yang telah kami amankan tersebut adalah barang milik Terdakwa dan merupakan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan (bakar emas) sedangkan 1 (satu) butir emas dengan berat 5,86 (lima koma delapan enam) gram merupakan hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari kegiatan bakar emas pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, dan untuk 2 (dua) butir emas dengan masing-masing seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,64 (satu koma enam empat) gram merupakan hasil yang didapat pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa saja Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram tersebut, yang Saksi ketahui emas tersebut didapatkan dari para pelaku penambang emas tanpa izin yang menjual emas kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan bakar emas tersebut sejak sekira 3 (tiga) minggu yang lalu;

- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan kegiatan bakar emas tersebut ada memiliki Sertifikat Keanggotaan UMK APRI;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin dan saat itu kami mendapatkan informasi dari warga bahwa di sebuah rawa yang berada di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sering terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin di bawah naungan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia yang sekaligus merupakan pihak yang membeli emas yang didapatkan oleh para pelaku penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi kami menemukan adanya beberapa peralatan mesin dompeng yang siap pakai namun sedang tidak beroperasi selanjutnya kami juga menemukan adanya 1 (satu) buah plang bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC KAB. Tebo Sekretariat – RMC Usaha Berkat, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Selamat Datang Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Bapak Ir. Gatot Sugiarto beserta rombongan di RMC Usaha Berkat Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Sertifikat Resonsible Mining Community (RMC), selanjutnya ketiga barang tersebut kami amankan lalu kami keluar dari lokasi;

- Bahwa selanjutnya kami juga mendapatkan informasi dari warga bahwa saat ini di rumah Terdakwa sedang terjadi kegiatan pembakaran

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Haikim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas, kemudia Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dan setibanya di rumah Terdakwa Japri Sakel saat itu kami menemukan Terdakwa Japri Sakel sedang duduk di lantai dekat meja dan baru selesai membakar emas serta hendak menimbang emas yang telah dia bakar sebelumnya, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk membakar emas, 3 (tiga) buah butiran emas, HP, spanduk, baju kaos, uang tunai, sertifikat keanggotaan APRI, kalkulator dan timbangan *digital* setelah itu sekira pukul 17.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Tengah Ilir untuk dilakukan interogasi awal, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib kami membawa Terdakwa berikut barang bukti menuju ke Polres Tebo Tebo kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi membuat Laporan Polisi Model A di SPKT Polres Tebo setelah itu kami menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti ke Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Afriansyah Bin Suherman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tengah Ilir karena telah melakukan kegiatan bakar emas pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 Sekira Pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa DPC APRI Kabupaten Tebo berdiri sejak 6 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan dari DPP APRI nomor 1503/SK-DPC/UB06 tanggal 6 Februari 2021 dimana Saksi sebagai ketua DPC APRI Kabupaten Tebo;
- Bahwa DPC APRI bergerak di bidang :
 - a. Pembinaan dalam hal:
 - Pengembangan dan penguatan kelembagaan RMC;
 - Pengurusan Izin WPR - IPR;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Rencana kerja dan konservasi sumber daya mineral;
- SOP dan Implementasi kegiatan penambangan yang aman (*good mining practice*);
- SOP dan Implementasi kegiatan pengolahan ramah lingkungan;
- SOP dan Implementasi pengolahan paska tambang;
- Keberlanjutan diversifikasi usaha;
- Keterlibatan/peranan perempuan (*gender issue*);
- Pengembangan jaringan pasar;
- Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat lingkaran tambang;

b. Pendampingan untuk mewujudkan 10 komitmen RMC (*Responsible Mining Community*) dan perlindungan tambang rakyat;

c. Perlindungan terhadap pungutan-pungutan liar dan dari pihak yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa Izin yang dimiliki oleh APRI yaitu Akta Notaris Nomor 34.19/09/2014, SK Menkumham Nomor AHU-0001587.AH.01.07 tahun 2015 dan yang dimiliki oleh DPC APRI saat ini yaitu Surat Keputusan dari DPP APRI nomor 1503/SK-DPC/UB06 tanggal 6 Februari 2021 dan restrukturisasi DPC APRI dengan SK nomor 1503/SK-DPC/UF28 tanggal 28 Juni 2021, dan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dari kantor Kesbangpol Kabupaten Tebo yang diterbitkan tanggal 9 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota DPC APRI Kabupaten Tebo sejak 13 Februari 2021 dan syarat menjadi anggota APRI yaitu membentuk kelompok tambang dan mengajukan permohonan pembentukan RMC ke DPP APRI melalui DPC APRI Kabupaten Tebo dan posisi Terdakwa di DPC APRI Kabupaten Tebo yaitu sebagai Ketua RMC Usaha Berkat;

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota DPC APRI Kabupaten Tebo kewajibannya yaitu harus menjalankan 10 komitmen RMC dan hak Terdakwa sebagai anggota yaitu mendapatkan pembinaan, pendampingan dan perlindungan,

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membeli emas tanpa izin dan perlu saksi jelaskan bahwa kegiatan pertambangan rakyat di Desa Mengueh sudah ada sejak lama dan Terdakwa ada mengajukan permohonan kepada DPC APRI Kabupaten Tebo dengan surat Nomor:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RM-UB-DPC/III/2021 tanggal 18 maret 2021 perihal perlunya kegiatan RMC menghadapi pandemi corona, kemudian Terdakwa mengajukan kembali surat permohonan ke DPC APRI Kabupaten Tebo sebagai pembeli dengan melampirkan SKU (Surat Keterangan Usaha) dari Kepala Desa Mengupeh yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah warga desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan telah mempunyai usaha pembelian emas, kemudian DPP APRI menerbitkan Sertifikat Anggota UMK APRI dengan jenis usaha UMK pembeli emas dan perak tambang rakyat tanggal 15 april 2021;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa emas yang dibelinya berasal dari kegiatan tambang rakyat RMC Usaha Berkat;

- Bahwa RMC Usaha berkat yang berada dibawah naungan APRI saat ini belum ada memiliki IPR karena belum adanya WPR, dan perlu Saksi jelaskan berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berbunyi 'izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas" sedangkan di kabupaten Tebo belum ada WPR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dari itu kami APRI melalui DPC APRI Tebo telah menyurati pemerintah Kabupaten tebo agar lokasi yang sudah ada kegiatan tambang rakyat segera didorong agar ditetapkan menjadi WPR sehingga masyarakat bisa mengurus IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi "wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, dan berdasarkan keputusan MK nomor: 30/PUU-VIII/2010 dimana dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat ketentuan tentang WPR dalam UU minerba Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada Negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara, dan mahkamah berpandangan bahwa urutan prioritasnya adalah untuk menetapkan WPR terlebih dahulu kemudian WPN dan terakhir WUP jadi bagaimana

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Halim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mau melaksanakan kewajiban mengurus atau mendapatkan IPR apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum menetapkan WPR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sepriadi, S.Kom Alias Adi Kulup Bin Ali Anas, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pihak Kepolisian dari Polsek Tengah Ilir telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan bakar emas pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 pada sekira sore hari bertempat di rumah Terdakwa di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, berdasarkan informasi dari ketua DPC APRI Kabupaten Tebo an. Afriansyah via telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan emas dari anggota penambang RMC (*Responsible Mining Community*) "Usaha Berkat" namun untuk nama-namanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa RMC (*Responsible Mining Community*) adalah merupakan kelompok tambang yang bertanggung jawab menjalankan 10 (sepuluh) komitmen yang telah dibuat oleh pengurus pusat APRI sedangkan "Usaha Berkat" adalah nama dari kelompok tambang yang menaungi beberapa penambang yang berada di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh RMC "Usaha Berkat" di dalam melakukan kegiatan penambangan emas ataupun penampungan emas dari penambang tersebut yaitu sebagai berikut:

- Untuk anggota yang melakukan penambangan legalitas yang dimiliki yaitu berupa *Sertifikat Responsible Mining Community* (RMC) Nomor: 1503.05 / RMC / UC13, tanggal 13 Februari 2021;
- Untuk Terdakwa yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian emas legalitas yang dimiliki yaitu :
 - Sertifikat Anggota UMK APRI nomor : 1503.02 / PBE-TR / UD15, tanggal 15 April 2021;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 120000501075 an. Japri Sakel yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



➤ Izin Usaha Mikro Kecil an. Japri Sakel yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan bakar emas tersebut tidak ada orang yang menyuruhnya dikarenakan semua kegiatannya tersebut atas kemauannya sendiri;

- Bahwa pihak DPC APRI Kabupaten Tebo sama sekali tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli emas dari penambang rakyat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Saksi memang ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik koperasi KOBAPRI (Koperasi Bumi Agro Penambang Rakyat Indonesia) serta uang tersebut adalah merupakan uang pinjaman pribadi Terdakwa kepada koperasi;

- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan pihak koperasi KOBAPRI di dalam Terdakwa meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli emas dari anggota RMC "Usaha Berkat" dan jika emas tersebut telah dijual kembali ke PT. ANTAM maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sejumlah yang dipinjam kepada pengurus koperasi KOBAPRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditugaskan selaku Ahli dalam Bidang pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Tugas Nomor: .Tug/HK.05.01/SDB/2021 tanggal 18 Februari 2021 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kepada Ahli untuk memberi keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kapolres Tebo Nomor: B/53/II/RES.5.5 /2021 Tanggal 19 Januari 2021;

- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan, PPPTMGB "Lemigas".
 - b. Tahun 2008 s/d 2016 sebagai Pengevaluasi Kebijakan Hilir Migas, BPH Migas;
 - c. Tahun 2016 s/d 2018 sebagai Kepala Sub Bagian Informasi Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - d. Tahun 2018 s/d 14 Desember 2020 sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - e. 14 Desember 2020 s/d sekarang sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
- a. SD Kartika Chandra Kirana tamat tahun 1992 di Jakarta.
 - b. SMPN 11 tamat tahun 1995 di Jakarta.
 - c. SMAN 29 tamat tahun 1998 di Jakarta.
 - d. S1 Universitas Lampung, Ilmu Hukum tamat 2003 di Bandar Lampung.
 - e. S2 Universitas Indonesia, Hukum Ekonomi tamat 2005 di Jakarta.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah:
- a) Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum.
 - b) Memberikan pertimbangan hukum.
 - c) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara.
- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 2. PP. No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



3. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya;
4. PP. No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
5. PP. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
6. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya;
7. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa jenis-jenis pertambangan yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain:

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dysprosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit,

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;

5. Batu bara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

- Bahwa izin kegiatan pertambangan yaitu:

a. Izin usaha pertambangan terdiri dua tahap kegiatan:

1. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

2. Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan:

1. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;

2. Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa Dapat ahli sampaikan, emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan di dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau IUPK Operasi Produksi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan mineral logam emas, hal ini diperjelas dari proses kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tujuan akhir dari perbuatan tersebut adalah untuk meningkatkan kadar atau mutu emas tersebut;
- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan hanya dapat dilakukan jika mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK dan IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik bahwa emas tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari para penambang emas yang tidak memiliki izin, berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Haikim Ketua



Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti tidak dapat menunjukan asal/sumber mineral logam emas diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-Bahwa pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang akan menjual emas produksinya kepada pihak lain dapat menerbitkan surat keterangan yang menjelaskan mengenai komoditas, kualitas dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual dan telah lunas pembayaran *royalty*nya;

-Bahwa dalam hal Terdakwa akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam emas harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/ sumber mineral logam emas tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”;

- Berdasarkan hal tersebut, dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan mineral logam emas dari penambang yang tidak memiliki izin, hal tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tengah Ilir karena telah melakukan kegiatan pembakaran emas pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 Sekira Pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tengah Ilir tersebut saat itu Terdakwa baru selesai membakar emas dan hendak menimbang emas yang Terdakwa bakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas yang telah Terdakwa bakar pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tengah Ilir sekira Pukul 17.00 WIB tersebut yaitu dari hasil penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah emas yang telah Terdakwa bakar pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 yang didapatkan dari hasil penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa sendiri tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) buah butiran emas dengan berat $\pm 5,86$ (Lima koma delapan enam) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa mulai membakar 1 (satu) buah pentolan emas dan selesai pada sekira pukul 16.45 Wib kemudian pada saat Terdakwa hendak menimbang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran emas tersebut sekira pukul 17.00 WIB datanglah petugas Kepolisian dari Polsek tengah Ilir kemudian Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 Terdakwa hanya mengolah atau membakar 1 (satu) buah butiran emas dengan berat $\pm 5,86$ (Lima koma delapan enam) gram saja selainnya tidak ada;

- Bahwa 2 (dua) buah butiran emas lainnya tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Sodikin pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa jumlah emas yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Sodikin tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram dan $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) gram;

- Bahwa Sdr. Sodikin mendapatkan 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram dan $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) gram yang dijual kepada Terdakwa tersebut yaitu hasil dari kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui siapakah pemilik mesin dompeng yang telah digunakan oleh Sdr. Sodikin untuk menambang emas tersebut;

- Bahwa Sdr. Sodikin sama sekali tidak ada memiliki izin di dalam melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng kemudian hasilnya dijualkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Sodikin tersebut seharga Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram sehingga jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli emas 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram dan $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) gram adalah sebesar Rp4.263.200,00 (empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk membeli emas dari Sdr. Sodikin tersebut adalah uang milik Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang diserahkan oleh Sdr. Adi sebagai Humas DPC APRI;

- Bahwa Sdr. Adi menyerahkan kepada Terdakwa uang untuk pembelian emas tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayarkan kekurangan uang sebesar Rp263.200,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas kepada Sdr. Sodikin tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan ini adalah Saksi Afriansyah yang menjabat Ketua DPC APRI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian atau pengolahan emas dari penambang emas tanpa izin tersebut semuanya Terdakwa lakukan sendirian saja;
- Bahwa untuk sementara ini perjanjian antara Terdakwa dengan pihak Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) tersebut yaitu pihak APRI memberikan Terdakwa modal untuk pembelian emas kemudian emas yang telah dibeli tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak APRI dan pihak APRI akan menjualkan emas tersebut kepada PT. Antam dan nantinya apabila ada keuntungan akan dibagi dua antara Terdakwa dengan pihak APRI setelah dipotong pajak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan modal dari pihak APRI tersebut yaitu sejak sekira 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk pembelian emas dari pihak APRI yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali termasuk yang terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan emas kepada pihak APRI yang didapatkan dengan cara membeli dari penambang tanpa izin tersebut yaitu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total jumlah emas Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa sebelum menggunakan modal milik pihak APRI Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan kegiatan pembakaran emas tersebut;
- Bahwa orang yang telah melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa tersebut di atas adalah Saksi Kulup bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa yang telah menyuruh Saksi Kulup untuk melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut diajak oleh Saksi Kulup dan perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa meminta Saksi Kulup untuk

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Halim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambang emas tersebut dikarenakan adanya pengarahan dari pihak APRI terkait pengamanan dan kenyamanan para penambang;

- Bahwa Terdakwa belum ada memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa tersebut yang dikerjakan oleh Saksi Kulup tersebut;

- Bahwa barang yang telah dimankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Tengah ilir saat mengamankan Terdakwa yaitu :

- 3 (tiga) buah butiran emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram;
- 2 (dua) buah nota kontan;
- 2 (Dua) buah pompa angin;
- 300 (Tiga) Ratus Mangkok tempat Bakar;
- 1 (satu) Buah Galon Kecil yang berisikan Minyak Bensin;
- 1 (satu) Buah Martil Warna Orange;
- 1 (satu) buah Mangkok keramik berisikan Serbuk Pijar;
- 2 (dua) Buah Tabung Pompa Minyak Warna Biru;
- 4 (empat) Buah Stik bakaran Warna Kuning;
- 2 (dua) Buah Penjempit Warna Silver;
- 2 (dua) buah Mangkok Sterilis;
- 2 (dua) Buah Korek Api warna Merah;
- 1 (satu) Buah Mangkok Kaca Kecil;
- 1 (satu) buah cerobong Bakaran;
- 1 (satu) Buah Kalkulator Merk Citizen Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Samsung A7 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah plastic berisikan Serbuk Pijar;
- 1 (satu) Buah plang besi APRI;
- 1 (satu) Buah sertifikat anggota UMK APRI;
- 3 (tiga) buah spanduk APRI;
- 9 (sembilan) buah baju kaos APRI;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut sebagian milik Terdakwa sendiri dan sebagiannya lagi milik pihak APRI;

- Bahwa kronologis kegiatannya yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima 2 (dua) buah pentolan emas mentah dari Sdr. Sodikin yang masih berbentuk pentolan berwarna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



putih, selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah pentolan emas mentah tersebut di dalam batok pembakaran yang telah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa beri serbuk pijar secukupnya di dalam batok Pembakaran kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah Terdakwa siapkan di atas meja kemudian Terdakwa menhidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) sambil memompa tabung pompa dengan kaki kanan Terdakwa guna mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar mengeluarkan api berwarna merah kebiru-biruan kemudian alat bakar Terdakwa arahkan ke bagian batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih sambil dibakar emas mentah tersebut hingga berubah warna menjadi emas berbentuk butiran, kemudian emas tersebut Terdakwa ambil dengan besi penjepit dan Terdakwa celupkan ke dalam mangkok berisi air yang terletak di atas meja dan begitu juga untuk butiran yang ke-2, selanjutnya 2 (dua) buah butiran emas tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat emas tersebut dan di saat itu baru diketahui berat dari emas tersebut selanjutnya setelah emas tersebut diketahui beratnya kemudian Terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada Sdr. Sodikin sesuai dengan timbangan emas tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Kulup datang dan menyerahkan 1 (satu) buah pentolan emas hasil dari penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng milik Terdakwa tersebut selanjutnya tidak langsung Terdakwa bakar dikarenakan ada pekerjaan lain kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa mulai membakar emas dari Saksi Kulup tersebut;

- Bahwa di dalam Terdakwa melakukan kegiatan dengan berdasar pada Sertifikat Anggota UMK APRI Nomor: 1503.02/PBE-TR/UD15 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa dasar Saksi Afriansyah (Ketua DPC APRI) menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembelian atau pengolahan emas dari penambang emas tersebut yaitu telah terbentuknya kelompok tambang rakyat RMC "Usaha Berkat" yang Terdakwa pimpin dan dengan terbitnya sertifikat anggota UMK APRI Nomor: 1503.02/PBE-TR/UD15 yang ditanda tangani oleh ketua umum APRI;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

HaKIm Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMK APRI memfasilitasi Terdakwa untuk memperoleh emas dari penambang emas berupa permodalan dan pihak UMK APRI mengetahui Terdakwa belum memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dan perlu Terdakwa tambahkan bahwa saat sekarang ini kelompok kami sedang dalam pengurusan WPR yang ditujukan ke Bupati Tebo dikarenakan izin IPR bisa terbit setelah adanya WPR;
- Bahwa maksud kalimat “pengamanan dan kenyamanan para penambang” tersebut yaitu dengan bergabungnya para penambang dengan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) penambang dapat diberikan pengamanan dan kenyamanan berkerja sesuai dengan visi dan misi dari sertifikat kelompok tambang yang Terdakwa peroleh dari ketua umum APRI yaitu sertifikat *Responsible Mining Community* (RMC) Nomor: 1503.05/RMC/UC13;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah butir emas seberat \pm 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) buah plang bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC “Usaha Berkat”;
3. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “Selamat Datang Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Bapak Ir. GATOT SUGIARTO Beserta Rombongan di RMC Usaha Berkat Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo”;
4. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Sertifikat *Resonsible Mining Community* (RMC);
5. 2 (dua) buah nota kontan;
6. 2 (dua) buah pompa angin;
7. 300 (tiga ratus) Mangkok tempat Bakar;
8. 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin;
9. 1 (satu) buah martil warna *orange*;
10. 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar;
11. 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru;
12. 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



13. 2 (dua) buah penjepit warna *silver*;
14. 2 (dua) buah mangkok stenlis;
15. 2 (dua) buah korek api warna merah;
16. 1 (satu) buah mangkok kaca kecil;
17. 1 (satu) buah cerobong bakaran;
18. 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warna hitam;
19. 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *pocket scale* warna hitam;
20. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam berisikan *simcard* nomor 0821-8456-7897;
21. 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar;
22. 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI Nomor: 1503.02/PBE-TR/UD15, tanggal 15 April 2021.
23. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC Usaha Berkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah butiran emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram, 2 (dua) buah nota kontan, 2 (dua) buah pompa angin, 300 (tiga ratus) mangkok tempat bakar, 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah martil warna orange, 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar, 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru, 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah mangkok stenlis, 2 (dua) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca kecil, 1 (satu) buah cerobong bakaran, 1 (satu) buah kalkulator merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar, 1 (satu) buah plang besi APRI, 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI, 3 (tiga) buah spanduk APRI, 9 (sembilan) buah baju kaos APRI;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua





104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melakukan penampungan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara membeli pentolan berwarna putih yang mengandung emas (emas mentah) yang masih berbentuk pentolan kecil berwarna putih dari penambang emas yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna putih (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan emas mentah yang masih berwarna putih di dalam batok pembakaran, kemudian Terdakwa memberi serbuk pijar secukupnya didalam batok pembakaran, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah disiapkan diatas meja kayu menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) sambil memompa tabung pompa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa untuk mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar dapat mengeluarkan api berwarna merah, kemudian Terdakwa mengarahkan alat bakar kearah batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih untuk membakar emas mentah hingga berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian emas murni tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan besi penjepit dan dicelupkan ke dalam baskom kecil berisi air yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa mengangkat butiran emas murni dan menimbanginya dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat emas murni;

- Bahwa Terdakwa membeli emas tersebut dari Sdr. Sodikin seharga Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram sehingga jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli emas 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



dan ± 1,64 (satu koma enam empat) gram adalah sebesar Rp4.263.200,00 (empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk membeli emas dari Sdr. Sodikin tersebut adalah uang milik Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang diserahkan oleh Sdr. Adi (Humas DPC APRI), Sdr. Adi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kekurangan uang sebesar Rp263.200,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian emas kepada Sdr. Sodikin tersebut Terdakwa menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan membeli emas dari penambang dan melakukan pemurnian emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H, yang merupakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM menerangkan:
 - Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa jika setiap orang yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, sedangkan IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik tersebut dapat diduga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan mineral logam emas, hal ini diperjelas dari tujuan dan proses kegiatan untuk meningkatkan kadar atau mutu emas tersebut. Kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan hanya dapat dilakukan jika emas tersebut berasal dari IUP, IUPK dan IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti tidak dapat menunjukkan mineral emas diperoleh dari, pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang akan menjual emas produksinya kepada pihak lain dapat menerbitkan surat keterangan yang menjelaskan mengenai komoditas, kualitas dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual dan telah lunas pembayaran *royalty*;
- Bahwa dalam hal Terdakwa akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/ sumber komoditas emas tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan data dari Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) belum ada IUP operasi produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Japri Sakel Alias Jepri Bin Jamal selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menampung adalah menerima dan mengumpulkan mineral dan/atau Batubara, Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya mineral dan/atau batu bara, Pengolahan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, Penjualan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan /atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari:

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;

5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, batubara dan gambut;

Menimbang, bahwa emas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 adalah sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;

- Pasal 104 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

- Pasal 105 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan;

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali penjualan;

(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di RT. 06 Dusun Tanjung Beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah butiran emas dengan berat total 11,70 (sebelas koma tujuh puluh) gram, 2 (dua) buah nota kontan, 2 (dua) buah pompa angin, 300 (tiga ratus) mangkok tempat bakar, 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah martil warna orange, 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar, 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru, 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah mangkok stenlis, 2 (dua) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca kecil, 1 (satu) buah cerobong bakaran, 1 (satu) buah kalkulator merek citizen warna hitam, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek *pocket scale* warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam, 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar, 1 (satu) buah plang besi APRI, 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI, 3 (tiga) buah spanduk APRI, 9 (sembilan) buah baju kaos APRI;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melakukan penampungan emas yang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara emas termasuk dalam kelompok mineral logam dengan cara membeli pentolan berwarna putih yang mengandung emas (emas mentah) yang masih berbentuk pentolan kecil berwarna putih dari penambang emas yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap pentolan yang masih berwarna putih (emas mentah) untuk menjadi emas murni dengan cara meletakkan emas mentah yang masih berwarna putih di dalam batok pembakaran, kemudian Terdakwa memberi serbuk pijar secukupnya didalam batok pembakaran, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah penjepit besi yang telah disiapkan diatas meja kayu menghidupkan api pada alat bakar dengan menggunakan korek api gas (manchis) sambil memompa tabung pompa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa untuk mengeluarkan udara yang bercampur minyak bensin agar dapat mengeluarkan api berwarna merah, kemudian Terdakwa mengarahkan alat bakar kearah batok yang berisi emas mentah yang telah dicampur serbuk pijar warna putih untuk membakar emas mentah hingga berubah warna menjadi emas murni berbentuk butiran, kemudian emas murni tersebut diambil Terdakwa dengan menggunakan besi penjepit dan dicelupkan ke dalam baskom kecil berisi air yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa mengangkat butiran emas murni dan menimbangnyanya dengan menggunakan timbangan *digital* untuk mengetahui berat emas murni;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli emas tersebut dari Sdr. Sodikin seharga Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram sehingga jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli emas 2 (dua) buah butiran emas dengan berat masing-masing $\pm 4,20$ (empat koma dua puluh) gram dan $\pm 1,64$ (satu koma enam empat) gram adalah sebesar Rp4.263.200,00 (empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa pergunakan untuk membeli emas dari Sdr. Sodikin tersebut adalah uang milik Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang diserahkan oleh Sdr. Adi (Humas DPC APRI), Sdr. Adi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kekurangan uang sebesar Rp263.200,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian emas kepada Sdr. Sodikin tersebut Terdakwa menggunakan uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan membeli emas dari penambang dan melakukan pemurnian emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H, yang merupakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM menerangkan:

- Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib memastikan mineral logam emas tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara wajib berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



- Bahwa jika setiap orang yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, sedangkan IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik tersebut dapat diduga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan mineral logam emas, hal ini diperjelas dari tujuan dan proses kegiatan untuk meningkatkan kadar atau mutu emas tersebut. Kegiatan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengolahan hanya dapat dilakukan jika emas tersebut berasal dari IUP, IUPK dan IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP atau IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

HaKIm Ketua



Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti tidak dapat menunjukan mineral emas diperoleh dari, pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang akan menjual emas produksinya kepada pihak lain dapat menerbitkan surat keterangan yang menjelaskan mengenai komoditas, kualitas dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual dan telah lunas pembayaran *royalty*;
- Bahwa dalam hal Terdakwa akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral berupa emas harus dapat dipastikan terlebih dahulu asal/ sumber komoditas emas tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari bukan pemegang izin tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan data dari Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) belum ada IUP operasi produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai alasan, terhadap alasan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah butir emas seberat $\pm 11,70$ (sebelas koma tujuh puluh) gram, yang merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plang bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC “Usaha Berkat”, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “Selamat Datang Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Bapak Ir. Gatot Sugiarto Beserta Rombongan di RMC Usaha Berkat Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo”, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Sertifikat *Resonsible Mining Community* (RMC), 2 (dua) buah nota kontan, 2 (dua) buah pompa angin, 300 (tiga ratus) mangkok tempat bakar, 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah martil warna orange, 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar, 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru, 4

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

HaKIm Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah stik bakaran warna kuning, 2 (dua) buah penjepit warna *silver*, 2 (dua) buah mangkok stenlis, 2 (dua) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah mangkok kaca kecil, 1 (satu) buah cerobong bakaran, 1 (satu) buah kalkulator merek *Citizen* warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek *Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam berisikan *simcard* nomor 0821-8456-7897, 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar, 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI Nomor: 1503.02/PBE-TR/UD15, tanggal 15 April 2021, 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC Usaha Berkat, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Japri Sakel Alias Jepri Bin Jamal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemurnian mineral emas tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah butir emas seberat $\pm 11,70$ (sebelas koma tujuh puluh) gram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plang bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC "Usaha Berkat";
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "Selamat Datang Ketua Umum DPP Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Bapak Ir. Gatot Sugiarto Beserta Rombongan di RMC Usaha Berkat Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo";
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, Sertifikat *Resonsible Mining Community* (RMC);
- 2 (dua) buah nota kontan;
- 2 (dua) buah pompa angin;
- 300 (tiga ratus) mangkok tempat bakar;
- 1 (satu) buah galon kecil yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah martil warna *orange*;
- 1 (satu) buah mangkok keramik berisikan serbuk pijar;
- 2 (dua) buah tabung pompa minyak warna biru;
- 4 (empat) buah stik bakaran warna kuning;
- 2 (dua) buah penjepit warna *silver*;
- 2 (dua) buah mangkok stenlis;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok kaca kecil;
- 1 (satu) buah cerobong bakaran;
- 1 (satu) buah kalkulator merek *Citizen* warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan *digital* merek *Pocket Scale* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A7 warna hitam berisikan *simcard* nomor 0821-8456-7897;
- 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk pijar;
- 1 (satu) buah sertifikat anggota UMK APRI Nomor: 1503.02/PBE-TR/UD15, tanggal 15 April 2021.
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia DPC Kabupaten Tebo Sekretariat – RMC Usaha Berkat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua



ttd.

Fakhrullah Atri, S.E., S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2021/PN Mrt

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)